## UPAYA HUKUM KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

#### BAMBANG HARTONO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

#### **ABSTRACT**

The emergence of the issue of misuse of fuel there are still those who perform illegal activities by abusing the fuel oil. Police as the executor of the government to enforce the law would need to take stern action against the perpetrators of the abuse of fossil fuels, the police are required to do a quick, responsive and appropriate in dealing with perpetrators of abuse fuel. Crime prevention efforts abuse (BBM) conducted POLDA Lampung and inhibiting factors in the response effort POLDA Lampung Crime fuel such abuse. Preventive efforts, namely direct action to prevent the abuse or misuse of fuel. Repressive efforts, which is a series of activities aimed towards action in criminal cases that the disclosure has occurred. Advice, that in the face of an increasingly complex task of the police themselves especially Lampung Police have to seek improvements in overall good that comes from within and from outside, such as improving police performance support facilities are located in the field. Whether it's the procurement of communication equipment or operational support vehicles.

**Keywords:** Remedies, Misuse of fuel oil (freight and fuel oil)

### I.PENDAHULUAN

Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan BBM, akibat dari melambungnya harga minyak di pasar dunia. BBM bagi sebagian besar masyarakat hal ini merupakan kebutuhan yang pokok, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan usaha (solar, bensin, minyak tanah). sehingga kelangkaan BBM akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.

Pemerintah saat ini tengah mengobarkan perang terhadap penyalahgunaan BBM. Hal ini karena di tengah kondisi perihatin akan kelangkaan BBM masih saja ada oknum yang tega di keruh, mengail air dengan memanfaatkan situasi dan kondisi di tambah realisasi pemerintah menaikkan harga BBM karena tingginya harga minyak dunia. Penyalahgunaan BBM merupakan salah satu Tindak Pidana yang didalamnya terdapat ancaman bagi para pelakunya. Masalah penyalahgunaan BBM saat ini menjadi sorotan tajam di dalam masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diambil tindakan tegas dari aparat penegak hukum. khususnya Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana

penyalahgunaan atau penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tindak Pidana penyalahgunan bahan bakar minyak (BBM) pada umumnya banyak dilakukan oleh mafia para perminyakan meskipun tidak semua aktivitas illegal tersebut dilakukan oleh jaringan yang terorganisir. Contoh-contoh kasus penyalahgunaan BBM yang terjadi dalam masyarakat yang hampir setiap hari kita baca dan dengar baik dari media cetak maupun elektronik. Seperti dari daerah Bandar Lampung Lampung Timur tim Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) POLDA Lampung menyita 12 drum atau sekitar 2.520 liter minyak tanah diduga minyak tanah jatah rakyat ini akan dijual keperusahaan industri tapioka.

Berdasarkan berbagai laporan yang diperoleh di Polda Lampung penyalahgunaan BBM ditanah air tidak hanya dilakukan dari satu kelompok, melainkan beberapa kelompok. Dunia bisnis perminyakan yang dari luar terlihat tertib ini ternyata didalamnya menyimpan begitu banyak permasalahan mulai dari pendistribusian, penyelundupan sampai pada pengoplosan bahan bakar minyak. Dalam bisnis yang menggiurkan banyak oknum yang bermain, bahkan diduga kuat melibatkan oknum penguasa yang mempunyai pengaruh kuat di dalamnya.

Untuk itu dibutuhkan upaya tegas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku penyalahgunaan BBM tersebut. Hal ini diperparah dengan timbulnya kelangkaan bahan bakar minyak, pasokan-pasokan

yang dirasa cukup oleh Pertamina sendiri ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, masyarakat sampai mengantri untuk mendapatkan BBM. Banyak nelayan yang tidak melaut hanya karena tidak mendapatkan bahan bakar minyak. Belum lagi harganya yang melambung tinggi dan makin tidak terjangkau, dan hal ini lebih diperburuk lagi oleh realisasi pemerintah yang menaikkan bahan bakar minyak semakin menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam masyarakat.

Keadaan demikian itu mendorong para besar pengelola Stasiun pengusaha Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan para agen, pangkalan, penyalur dan pengecer mulai memanfaatkan situasi dan kondisi ini dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menimbun, mengoplos serta menyelundupkan BBM. Fenomena ini dilakukan disaat masyarakat tengah terhimpit akan kebutuhan BBM tetapi masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini. Apakah didalam masyarakat ini sudah hilang akan rasa kemanusiaan dan cinta tanah airnya sehingga ia tega berbuat demikian yang mungkin akan menjatuhkan bangsanya sendiri. Jika benar-benar hal ini terjadi sulit rasanya bangsa ini untuk bangkit dan keluar dari krisis.

Realisasi Pemerintah yang menaikkan harga BBM mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Hal ini dilakukan dengan dalih untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang melambung tinggi.

Munculnya permasalahan tentang penyalahgunaan BBM ternyata masih ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan illegal dengan menyalahgunakan bahan bakar minyak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian.

Kepolisian sebagai pelaksana pemerintah dalam menegakkan hukum tentunya perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut, kepolisian diminta untuk berbuat cepat, tanggap dan dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM. Tentunya hal ini merupakan pekerjaan berat bagi jajaran kepolisian khususnya penyidik, karena seperti yang diketahui para pelaku penyalahgunaan BBM melibatkan oknum pejabat baik dari pihak pertamina sendiri maupun aparat keamanan.

Kondisi yang diharapkan para pelaku yang diproses adalah pihak-pihak yang benar-benar melakukan penyalahgunaan bukan masyarakat kecil yang tidak tahu persoalan. Hal tersebut sering terjadi masyarakat kecil saja yang diproses di persidangan, sedangkan para palaku besarnya berlindung dibalik hukum. Hal tentu menimbulkan ketidakadilan dimasyarakat. Proses penegakan hukum dan keadilan memerlukan waktu yang panjang dan lama, namun yang perlu diingat penerapan hukum itu memandang kedudukan dan status sosial seseorang sehingga hukum benar-benar dapat ditegakkan dan rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Tujuannya yang diinginkan adalah merubah paradigma penegakan hukum dinegara ini menjadi lebih baik dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam menanggulangi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya dalam

pelaksanaan ditemukan hambatanhambatan untuk itu bantuan dan peran serta dari masyarakat dan pihak terkait sangat diperlukan.

Upaya vang perlu diperhatikan khususnya dijajaran Kepolisian POLDA Lampung dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan prosedur peraturan perundang-undangan berlaku, bertindak yang dengan professional, serta selalu menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam wilayah hukum POLDA Lampung.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah upaya penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan (BBM) yang dilakukan POLDA Lampung dan Apakah faktor-faktor penghambat upaya POLDA Lampung dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan BBM tersebut?

### **II.PEMBAHASAN**

## Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM

Penyalahgunaan bahan bakar minyak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Kejahatan sebagai bentuk sangat merugikan perilaku yang masyarakat telah adanya masyarakat, dan sejak itu pula masyarakat berupaya untuk menanggulanginya. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana dan penanggulangan menggunakan tanpa hukum pidana. Adapun dasar hukum

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Setiap orang vang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,-(enam puluh miliyar rupiah).

G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief merinci upaya penaggulangan kejahatan melalui tiga cara, yaitu: "Penerapan hukum pidana (criminal law application), Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society *on crime and punishment / media massa)* □ .Dalam konsep Polri proses terjadinya kejahatan adalah karena terpadunya niat, dan kesempatan (K). Sehubungan dengan faktor penyebab kejahatan melakukan tiga cara dalam menanggulangi kejahatan: (Barda Nawawi Arief,1996:48)

## Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. hasil wawancara dengan Eka Aftarini selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa upaya penal atau kebijakan hukum penal adalah suatu ilmu yang pada

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik dan untuk pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan Dalam kebijakan pengadilan. hukum pidana atau upaya penal sanksi diberikan untuk memenuhi keadilan dan mempunyai daya guna, maksudnya bahwa dengan pemberian sanksi maka pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik. Menurut A. Mulder kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanan pidana harus dilaksanakan.

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penal menggunakan jalur memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebujakan sosial (social policy) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk

mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktorfaktor kriminogen. Artinya masyarakat degan seluruh potensinya harus dijadikan faktor penangkal kejahatan, karenanya upaya non penal harus terus menerus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat seluruh dengan potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal, oleh karena itu perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas extra legal system atau informal system yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat.

Menurut pendapat Habi Kusno selaku penyidik pada Sub Dit IV Kriminal Khusus Dit Reskrim Polda Lampung secara konsep upaya penanggulangan meliputi 4 segi penerapan yaitu meliputi:

- 1. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Untuk mencari faktor tersebut dimulai dengan mengadakan penelitian tentang kejahatan serta pola-pola kriminal khusus. Setelah berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan ditemukan, maka disusun program diarahkan kepada faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut dilakukan dengan cara:
  - a) Sistem *abolisionistik*, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musababnya, apabila telah diketahui sasarannya maka penanggulangan dilakukan terarah pada suatu faktor yang dianggap kriminogen.
  - b) Sistem *moralistik*, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan-penerapan pendekatan keagamaan seperti dakwah, khotbah, pendekatan melalui peran tokoh agama tokoh masyarakat ataupun peran tokoh pendidikan (guru).
- 2. Meningkatkan dan memantapkan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum.
- 3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan masyarakat.
- Melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak atau unsur terkait seperti, Pertamina, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer dan masyarakat.

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh instrumen lingkungan dan yang meliputinya, tinjauan terhadap faktorfaktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan tren kejahatan yang semakin canggih dan meluas antara lain dapat di lihat dari baik peningkatan kejahatan secara kuantitas dan kualitas juga dapat dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandinya. Setelah mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus. lanjut Habi Lebih Kusno rangka mengemukakan dalam menanggulangi kejahatan dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

## **Upaya Pre-Emptif**

Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya:

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan atau penyelundupan.
- b) Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer. Berupa penyuluhan-penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

c) Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. terperincinya mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya di wilayah hukum Polda Lampung.

Berdasarkan penelitian penulis, pemberian diklat dan pembekalanpembekalan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan BBM sudah dilakukan, begitu pula kepada masyarakat, namun kegiatan itu dilakukan hanya menjelang kenaikan harga atau ketika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di pasaran. Berarti upaya semacam ini hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil dan harus terus menerus efektivitasnya ditingkatkan dan jelas terlihat bahwa keikutsertaan masyarakat dibutuhkan dalam sangat upaya penanggulangan tindak kejahatan.

## **Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:

- a) Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap para pengelola SPBU, agen, pengecer.
- b) Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

- Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
- d) Memback-up Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan uraian pada poin b maka daerah yang rawan penyalahgunaan atau penyimpangan adalah: Lampung selatan, Lampung tengah, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Lampung Utara dan Tanggamus. Sedangkan daerah yang paling minim penyalahgunaan adalah Lampung Barat dan Way Kanan.

## **Upaya Represif**

represif Upaya merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya jajaran Polda Lampung dalam menindak para pelaku kejahatan, ditujukan yang pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.

Lebih lanjut Suprijantoro selaku Pertamina kepala Depot Paniang "PT mengatakan: Pertamina telah melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam serta upaya mengatasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), antara lain bersama pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola SPBU. sampai tingkat pangkalan, pengecer untuk bersma-sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pendistribusian BBM sampai ke masyarakat. Pertamina juga akan memberikan sangsi tegas kepada para

pengelola, agen, pangkalan atau pengecer yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan".

Demikian halnya dengan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan BBM pihak pengelola melakukan langkah serta upaya-upaya diungkapkan seperti yang pengawas sekaligus penanggung iawab **SPBU** 24.352.38 Nomor Pahoman Bapak Tukiman: "Pihak SPBU telah memerintahkan kepada setiap pegawai untuk menolak pembelian bahan bakar baik itu bensin ataupun solar yang menggunakan derigen. Tindakan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM, terkecuali para pengecer yang sudah memiliki izin tertulis dari pihak P.T. Pertamina (persero) dan pihak-pihak terkait seperti Rt, Rw atau kelurahan setempat. Sesuai instruksi dari pihak Pertamina sendiri, pihak pengelola telah memasang spanduk peringatan untuk tidak melayani penjualan BBM dengan menggunakan derigen atau drum guna diketahui oleh kalangan masyarakat luas".

Tentunya upaya-upaya yang telah dilakukan baik dari Pertamina, pihak keamanan (TNI, POLRI), pengelola SPBU, agen, pangkalan, pengecer lebih dapat ditingkatkan. Hal ini demi menjaga agar proses penyaluran dan pendistribusian BBM tersebut benar-benar dapat diterima masyarakat dan terlaksana dengan baik, tidak ada lagi penyalahgunaan kelangkaan yang selama ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Tentunya dukungan seluruh elemen dan pihak terkait sangat dibutuhkan agar penyaluran atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak benar-benar sampai kepada (BBM)

masyarakat dan sesuai dengan peruntukannya.

# Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jumlahnya meningkat dari Tahun keTahun tetapi dalam penyelesaiannya di rasa kurang optimal. Hal ini karena dipengaruhi berbagai faktor sehingga upaya penanggulangan sangat sulit dilakukan. Dalam melaksanakan tugas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM),

Polda Lampung dihadapkan pada beberapa kendala, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern):

Faktor Intern, yang terdiri atas: (a)
 Jumlah personil dan sarana, (a)
 Kepribadian atau mentalitas aparat penegak hukum, (c) Dana operasional lapangan.

a.Jumlah Personil dan Sarana

Menurut pengamatan penulis jumlah personil dan saran pendukung yang dimiliki oleh Polda Lampung khususnya pada Direktorat Reserse Kriminal yang langsung menangani tindak kejahatan pada umumnya dan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada khususnya belum optimal atau memadai. Sebagai bukti jumlah personil Sat II Unit I Indag dan **Impek** (Industri perdagangan dan Import Eksport) hanya berjumlah 6 personil ditambah Unit III Tipiter (Tindak Pidana

Tertentu) yang berjumlah 10 personil, untuk wilavah sedangkan Satuan (Satwil) langsung dibawah satuan masing-masing. wilayah reserse Jumlah personil yang ada jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Propinsi Lampung jauh dari ideal. Untuk itu wajar kiranya banyak penyalahgunaan atau penyelewengan BBM serta laporan yang masuk namun sekarang belum ditindak sampai lanjuti, ditambah sarana-sarana lain yang menunjang tugas kepolisian seperti alat komunikasi, kendaraan operasional baik roda maupun roda empat, untuk menjangkau daerah yang jauh atau terpencil anggota tentunya memerlukan alat transportasi yang sampai saat ini jumlahnya sangat terbatas.

b.Kepribadian atau Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum. Sehubungan dengan mentalitas kepribadian penegak hukum, bahwa selama ini ada kecendrungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang berarti bahwa hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau hukum. penegak Dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenang polisi sering menimbulkan persoalan, karena sikap dan perilaku yang di pandang melampaui wewenang ditambah perbuatan lainnya yang menimbulkan sikap antipati masyarakat kepada polisi, yang akhirnya melunturkan kepercayan itu kepada citra dan wibawa kepolisian.

Untuk menciptakan polisi yang banyak proffesional tentu hal yang menjadi hambatan kepolisian salah masalah satunya adalah pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan, sehingga dalam penanganan suatu perkara dirasa kurang menguasai, ditambah lambatnya personil kepolisian dalam mempelajari perubahan-perubahan atas modus operandi kejahatan, sehingga pola penanggulangan yang dilakukan sekarang belum mendapatkan hasil yang menggembirakan belum lagi pelayanan yang buruk yang sering kali dikeluhkan masyarakat makin menambah sederet hambatan dan permasalahan yang dihadapi kepolisian. Sehubungan dengan mentalitas kepribadian dan penegak hukum terutama kepolisian dari pengamatan penulis terhdap perilaku polisi dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya sering mengambil keputusan dan kebijakan tidak didasarkan pada aspek hukum, melainkan disebabkan oleh faktorfaktor seperti: penyuapan atau sogokan kepada petugas, titipan oknum-oknum pejabat yang mempunyai pengaruh baik di dalam intern kepolisian maupun dari luar ekstern kepolisian.

## c.Dana Operasional

Utuk menjalankan tugas dan seorang anggota polisi peranannya operasional biasanya selalu berada di luar lingkungan kantor, berpatroli mengunjungi tempat-tempat keramain, mengintai tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan penyelidikan penyidikan, melakukan penangkapan terhadap pelaku, serta melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan. Tentunya semua

tindakan dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian itu harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta vang terjadi di lapangan operasional tersebut tidak pernah diterima oleh personil polisi lapangan, melainkan mereka (anggota) sendiri yang berinisiatif mengeluarkan biaya. Tentunya hal ini membuat beban yang harus diemban terasa amat berat, di satu sisi merek harus berusaha mengungkap tindak kejahatan, dan disisi lain mereka di hadapkan oleh kendala dana operasional di lapangan.

- Faktor Ekstern, terdiri dari: (a)
   Masyarakat yang terlambat melapor,
   (b) Jauhnya lokasi tempat kejadian,
   (c) kurangnya kesadaran hukum
   masyarakat
  - a) Masyarakat yang terlambat melapor

Petugas sering kali mendapat hambatan untuk menangkap dan menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan BBM, baik itu tempat pengoplosan, penimbunan, maupun proses pendistribusian. Masyarakat yang mengetahui telah penyalahgunaan terjadi BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa di dasari barang bukti. Masyarakat sendiri dirasa kurang proaktif dalam membantu tugas kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan atau penyelewengan **BBM** karena mereka sendiri tidak mau berurusan langsung dengan pihak kepolisian, faktor ini yang sering kali menjadi alasan masyarakat yang terlambat untuk melapor.

- b) Jauhnya lokasi kejadian Jauhnya tempat lokasi kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan, karena lokasi jauh menyebabkan yang keterlambatan anggota untuk tiba dilokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan.
- c) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang sangat peranan yang penting. Hubungan masyarakat dengan hukum ini dapat di pahami sesuai dengan adanya hubungan hukum dengan masyarakat sebagaimana yang di katakan Cicero, yaitu tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat (Ubi Societas Ibi Ius).

Berdasarkan di hal atas untuk mengatur kepentingan hidup dan untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan mereka sendiri. Untuk itu di perlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat tersebut, hanya permasalahan yang timbul adalah taraf kesadaran atau kepatuhan hukum itu sendiri apakah kepatuhannya tinggi, sedang atau rendah. Derajat suatu bangsa biasanya di lihat dari faktor kesadaran hukum di masyarakat, bangsa yang maju biasanya didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi masyarakatnya dan sebaliknya bangsa yang tertinggal biasanya di sebabkan oleh buruknya kesadaran hukum di dalam masyarakat tersebut, sehingga

menimbulkan permasalahan sendiri dalam kehidupan masyarakatnya.

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi tercapai apabila warga masyarakat mematuhi hukum, sehingga perilakunya mncerminkan tingkah laku hukum. Secara sepintas tampak ketika penegakan hukum akan berhasil dengan baik apabila derajat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat juga tinggi. Tentunya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait. yang dapat mensosialisasikan dan menumbuhkan arti pentingnya kesadaran hukum di masyarakat.

Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan penegak hukum dalam aparat menanggulangi kejahatan akan lebih optimal khususnya terkait penyalahgunaan atau penyelewengan BBM, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan memahami dampak-dampak yang di timbulkan dari perbuatan tersebut yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

### **III.PENUTUP**

Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan dengan metode penanggulangan dalam bentuk:

- a) Upaya Pre-emptif, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
- b) Upaya Preventif, yaitu tindakan untuk mencegah secara langsung

- terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan BBM.
- c) Upaya Represif, yaitu merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Polda Lampung dihadapkan pula dengan faktor-faktor intern dan ekstern yang menghambat dalam upaya penanggulangan BBM, antara lain berupa:

- 1) Faktor Intern, meliputi:
  - (a) Sarana dan jumlah anggota personil Kepolisian yang dimiliki oleh Polda Lampung sendiri kurang memadai.
  - (b) Keperibadian atau mentalitas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang menyimpang dari normanorma yang berlaku di masyarakat.
  - (c) Dana operasional yang dibutuhkan anggota untuk menunjang tugas operasional dilapangan dirasa kurang mencukupi.
  - 2) Faktor Ekstern, meliputi: (a) Masyarakat yang terlambat untuk melapor, (b) Jauhnya lokasi kejadian, serta (c) kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT, Citra
  Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- B, Simandjuntak, *Penanggulangan Kejahatan*, 1981Alumni,
  Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Brotodirejo, Soebroto, *POLRI Sebagai Penegak Hukum*, Tarsito,
  Bandung, 1986.
- D,P,M, Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- H,M,N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kelima,
  Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kunarto, Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Pada Tindak Negatif, Alumni, Bandung, 1996.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,
  Aksara Baru, Jakarta, 1998.
- Soesilo, R, Hukum Acara Pidana Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu, Politeia, Bogor, 1971.
- Tjakranegara Siegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rhineka Cipta,
  1995.

.............

## B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang No, 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.